

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.<sup>1</sup>

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana semakin langkanya lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan.

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian dengan pemberatan ini adalah selain kerugian secara material kepada korban pencurian tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang

---

<sup>1</sup> G.W, Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 55.

salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian dengan pemberatan ini.<sup>2</sup>

Pencurian secara umum diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  1. pencurian ternak;
  2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian dengan pemberatan, tetapi pada kenyataannya angka pencurian dengan pemberatan ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif

---

<sup>2</sup> H.M. Ridwan, dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994, hal. 5.

sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini tetapi paling tidak mengurangnya.

Penjelasan tentang perilaku kriminalitas telah diberikan oleh para ahli dari berbagai latar belakang sejak sejarah kriminalitas tercatat. Penjelasan itu diberikan oleh filosof, ahli genetika, dokter, ahli fisika, dan sebagainya. Bermula dari berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan, dan beberapa kajian sebelumnya yang terkait dengan perilaku kriminal, maka pada tulisan ini disampaikan beberapa padangan tentang perilaku kriminal.

Ada beberapa pendekatan psikologi perilaku kriminalitas yang meliputi:

#### 1. Pendekatan Tipologi Fisik / Kepribadian

Pendekatan tipologi ini memandang bahwa sifat dan karakteristik fisik manusia berhubungan dengan perilaku kriminal. Tokoh yang terkenal dengan konsep ini adalah Kretschmer dan Sheldon: Kretschmer dengan constitutional personality, melihat hubungan antara tipe tubuh dengan kecenderungan perilaku. Menurutnya ada tiga tipe jaringan embrionik dalam tubuh, yaitu endoderm berwujud sistem digestif (pencernaan), Ectoderm: sistem kulit dan syaraf, dan Mesoderm yang terdiri dari tulang dan otot. Menurutnya orang yang normal itu memiliki perkembangan yang seimbang, sehingga kepribadiannya menjadi normal. Apabila perkembangannya imbalance, maka akan mengalami problem kepribadian. William Sheldon, dengan teori Tipologi Somatikanya, ia bentuk tubuh ke dalam tiga tipe, yaitu :

- a. *Endomorf*: Gemuk (*Obese*), lembut (*soft*), and rounded people, menyenangkan dan *sociabul*.
- b. *Mesomorf*: berotot (*muscular*), atletis (*athletic people*), asertif, vigorous, and

*bold.*

- c. *Ektomorf* : tinggi (*Tall*), kurus (*thin*), and otak berkembang dengan baik (*well developed brain*), *Introverted, sensitive, and nervous*.<sup>3</sup>

Menurut Sheldon, tipe mesomorf merupakan tipe yang paling banyak melakukan tindakan kriminal. Berdasarkan dari dua kajian di atas, banyak kajian tentang perilaku kriminal saat ini yang didasarkan pada hubungan antara bentuk fisik dengan tindakan kriminal. Salah satu simpulannya misalnya, karakteristik fisik pencuri itu memiliki kepala pendek (*short heads*), rambut merah (*blond hair*), dan rahang tidak menonjol keluar (*nonprotruding jaws*), sedangkan karakteristik perampok misalnya ia memiliki rambut yang panjang bergelombang, telinga pendek, dan wajah lebar. Apakah pendekatan ini diterima secara ilmiah. Barangkali metode ini yang paling mudah dilakukan oleh para ahli kriminologi kala itu, yaitu dengan mengukur ukuran fisik para pelaku kejahatan yang sudah ditahan/dihukum, orang lalu melakukan pengukuran dan hasil pengukuran itu disimpulkan.

## 2. Pendekatan Pensifatan / Trait Teori tentang kepribadian

Pendekatan ini menyatakan bahwa sifat atau karakteristik kepribadian kepribadian tertentu berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Beberapa ide tentang konsep ini dapat dicermati dari hasil-hasil pengukuran tes kepribadian. Dari beberapa penelitian tentang kepribadian baik yang melakukan teknik kuesioner ataupun teknik proyektif dapatlah disimpulkan kecenderungan kepribadian memiliki hubungan dengan perilaku kriminal. Dimisalkan orang yang cenderung melakukan tindakan

---

<sup>3</sup> G.W, Bawengan, *Op.Cit.*, hal. 57.

kriminal adalah rendah kemampuan kontrol dirinya, orang yang cenerung pemberani, dominansi sangat kuat, power yang lebih, ekstravert, cenderung asertif, macho, dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik yang sangat tinggi, dan sebagainya. Sifat-sifat di atas telah diteliti dalam kajian terhadap para tahanan oleh beragam ahli. Hanya saja, tampaknya masih perlu kajian yang lebih komprehensif tidak hanya satu aspek sifat kepribadian yang diteliti, melainkan seluruh sifat itu bisa diprofilkan secara bersama-sama. <sup>4</sup>

### 3. Pendekatan Psikoanalisis

Freud melihat bahwa perilaku kriminal merupakan representasi dari “Id” yang tidak terkendalikan oleh ego dan super ego. Id ini merupakan impuls yang memiliki prinsip kenikmatan (*Pleasure Principle*). Ketika prinsip itu dikembangkannya Super-ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls yang hedonistik ini. Walhasil, perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang. Mengapa super-ego lemah? Hal itu disebabkan oleh resolusi yang tidak baik dalam menghadapi konflik Oedipus, artinya anak seharusnya melakukan belajar dan beridentifikasi dengan bapaknya, tapi malah dengan ibunya. Penjelasan lainnya dari pendekatan psikoanalisis yaitu bahwa tindakan kriminal disebabkan karena rasa cemburu pada bapak yang tidak terselesaikan, sehingga individu senang melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan hukuman dari bapaknya. Psikoanalisis lain (Bowlby:1953) menyatakan bahwa aktivitas kriminal merupakan pengganti dari rasa cinta dan afeksi. Umumnya kriminalitas dilakukan pada saat hilangnya ikatan cinta ibu-anak.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 68.

#### 4. Pendekatan Teori Belajar Sosial

Teori ini dimotori oleh Albert Bandura. Bandura menyatakan bahwa peran model dalam melakukan penyimpangan yang berada di rumah, media, dan subkultur tertentu (gang) merupakan contoh baik untuk terbentuknya perilaku kriminal orang lain. Observasi dan kemudian imitasi dan identifikasi merupakan cara yang biasa dilakukan hingga terbentuknya perilaku menyimpang tersebut. Ada dua cara observasi yang dilakukan terhadap model yaitu secara langsung dan secara tidak langsung (melalui vicarious reinforcement). Tampaknya metode ini yang paling berbahaya dalam menimbulkan tindak kriminal. Sebab sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui observasi terhadap model mengenai perilaku tertentu.

#### 5. Pendekatan Teori Kognitif

Pendekatan ini menanyakan apakah pelaku kriminal memiliki pikiran yang berbeda dengan orang "normal". Yochelson & Samenow telah mencoba meneliti gaya kognitif (*cognitive styles*) pelaku kriminal dan mencari pola atau penyimpangan bagaimana memproses informasi. Para peneliti ini yakin bahwa pola berpikir lebih penting daripada sekedar faktor biologis dan lingkungan dalam menentukan seseorang untuk menjadi kriminal atau bukan.

Dengan mengambil sampel pelaku kriminal seperti ahli manipulasi (master manipulators), liar yang kompulsif, dan orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya mendapatkan hasil simpulan bahwa pola pikir pelaku kriminal itu memiliki logika yang sifatnya internal dan konsisten, hanya saja logikanya salah dan tidak bertanggung jawab. Ketidaksesuaian pola ini sangat beda antara pandangan mengenai realitas.

Banyak ahli yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa orang melakukan tindakan kriminal. Faktor penyebabnya antara lain :

1. Kemiskinan merupakan penyebab dari revolusi dan kriminalitas (Aristoteles)
2. Kesempatan untuk menjadi pencuri (Sir Francis Bacon, 1600-an)
3. Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik, dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial (Voltaire & Rousseau, 1700-an)
4. Atavistic trait atau Sifat-sifat antisosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal (Cesare Lombroso, 1835-1909)
5. Hukuman yang diberikan pada pelaku tidak proporsional (Teoritis Klasik Lain)<sup>5</sup>

Hubungan antara kejahatan dan proses kriminalisasi secara umum dijelaskan dalam konsep penyimpangan (*deviance*) dan reaksi sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dengan arti tindakan yang bersangkutan “berbeda” dengan tindakan orang pada umumnya dan terhadap tindakan menyimpang ini diberlakukan reaksi yang negatif dari masyarakat.

Menurut pendekatan konflik orang berbeda karena kekuasaan yang dimilikinya dalam perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dapat dijelaskan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam mendefinisikan kejahatan adalah sebagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Secara umum kejahatan sebagai kebalikan dari kekuasaan; semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 89.

Orientasi sosio-psikologis teori ini pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep proses sosial dari perilaku kolektif. Dalam pandangan teori ini bahwa manusia secara terus menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya dengan arti lain hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan-kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi suatu perilaku yang kolektif.

Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan (Kriminology). Didalam Etiology terdapat beberapa aliran (mazhab=sekolah) tentang sebab-sebab kejahatan antara lain.

1. Aliran Biologi-Kriminal (mazhab Italia), penganjurnya adalah DR. C. Lombroso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.
2. Aliran Sosiologi-Kriminal (mazhab Prancis), penganjurnya A.Lacassagne, aliran ini menolak aliran di atas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
3. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan sintesa dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial.

Berbagai Negara pada tahun 1930-an menunjukkan prosentase wanita yang dijatuhi hukuman pidana berkisar antara 5-12% dan di beberapa Negara lain yang tinggi prosentasenya berada diantara 15-25,5%. Untuk Indonesia dapat dilihat pada statistik narapidana dan tahanan tahun 1971-1976 menunjuk angka 2-



3%. Angka tersebut merupakan keseluruhan, dan kalau diperinci ke dalam bermacam-macam delik tertentu, mungkin terdapat angka yang cukup tinggi pada wanita karena sifat khusus dari deliknya, misalnya abortus.

Telah banyak penjelasan mengenai kenyataan ini diberikan, dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori :

1. Sebenarnya kriminalitas yang dilakukan oleh wanita lebih tinggi dari yang ada nilai angka statistik yang dikemukakan HURWITZ bahwa prostitusi harus pula dihitung sebagai kriminalitas, dengan demikian maka angka kriminalitas wanita pasti akan meningkat, tetapi kiranya hal ini tidak adil kalau tidak juga mengikutsertakan pria yang terlibat. Mengapa pula hanya WTS (wanita tuna susila) yang harus dituntut tanpa melibatkan PTSnya (pria tuna susila).
2. Kondisi lingkungan bagi wanita ditinjau dari segi kriminologi lebih menguntungkan daripada kondisi bagi pria. Perkawinan merupakan faktor anti irinogen, yang menjadi perdebatan para ahli dan juga wanita dibandingkan pria, angka partisipasinya dalam masyarakat lebih rendah.
3. Sifat wanita sendiri membawa pengaruh rendahnya angka kriminalitas  
Faktor fisik yang lemah kurang cocok untuk delik-delik agresi, kecuali delik agresi yang dilakukan dengan kata-kata, senjata, peracunan dan sebagainya.  
Faktor psikis menurut HEYMANS wanita mempunyai variasi yang lebih sempit dalam hal ciri-ciri psikis daripada pria, sehingga baik pada sisi ekstern dari variasi tersebut yang baik maupun buruk jarang terdapat pada wanita.

## Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “Tinjauan Psikologi Kriminal Terhadap Pemberatan Hukuman Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan) “, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

- Tinjauan Psikologi Kriminal adalah telaah secara kejiwaan pelaku kriminal.<sup>6</sup>
- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Pemberatan Hukuman adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan dengan cara menambah beban atau menambah ancaman hukumannya dari ancaman pokoknya.<sup>7</sup>
- Dalam mempunyai banyak arti, tetapi pada tulisan ini penulis maksudkan sebagai kata perangkai yang menunjukkan adanya sesuatu kejadian.
- Tindak Pidana disebut dengan istilah peristiwa pidana yang juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.<sup>8</sup>
- Pencurian adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum .<sup>9</sup>
- Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan adalah penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>6</sup> GW. Bawengan, *Op.Cit.*, hal. 55.

<sup>7</sup> Andrian Vincen Siregar, “Pidana”, <http://indonesia-life.info/kolom2/msgview/8450/56430/no/56430.html>, Diakses tanggal 29 Januari 2013.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 114.

<sup>9</sup> Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002, hal. 791.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang pelaksanaan pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan menelaah kasus yang diambil dari Pengadilan Negeri Medan.

### **Alasan Pemilihan Judul**

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta pertanggung jawabannya. Selain tatanan kerja untuk memproses suatu perbuatan pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka kepada kepolisian yang menjadi tonggak utama dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, maka kepada kepolisian juga dibebankan tindakan-tindakan agar keamanan di dalam masyarakat terjadi, termasuk halnya keamanan kepemilikan harta benda masyarakat.

Yang menarik dan sekaligus dijadikan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah untuk melihat penerapan hukuman dengan pemberatan dalam kasus pencurian, termasuk dalam hal-hal tersebut pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pemberatan hukuman dalam tindak pidana pencurian, dan juga efektivitas pemberatan hukuman tersebut dalam menekan tindak pidana pencurian.

### **Permasalahan**

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- F. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
- G. Bagaimanakah sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku dalam pencurian dengan pemberatan tersebut?
- H. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

### **Hipotesa**

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam

pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah faktor ekonomi..
2. Sanksi hukum yang dikenakan terhadap pelaku dalam pencurian dengan pemberatan tersebut adalah dikenakan sanksi pidana penjara.
3. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan penyediaan lapangan kerja serta pembenahan moral bangsa.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan penyidikan di

---

<sup>10</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Proposal dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

bidang pencurian dengan kekerasan ini.

3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam mengantisipasi dan mengungkapkan pencurian dengan kekerasan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mempelajari kasus yang berhubungan dengan pembahasan dskripsi

### **Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

- Bab I.       PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian serta Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan.

Bab III. PANDANGAN PSIKOLOGI KRIMINAL TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Psikologi Kriminal, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Dengan Pemberatan Dipandang Dari Sudut Psikologi Kriminal serta Dampak Pemberatan Hukum Terhadap Psikologi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pencurian.

Bab IV. PROSES DAN PENERAPAN SANKSI HUKUMAN TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Peranan Alat Bukti Menjadi Pertimbangan Hukum dari Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemberatan Dalam Kasus Pencurian, Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Memberantas Terjadinya Tindak Pidana Pencurian serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

